



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf e, dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Modal PDAM berasal aktiva dan Passiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp. 1.959.309.775,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tahun 1997;
 - b. Rp. 8.088.950,- (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1999;
 - c. Rp. 287.910.800,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2000;
 - d. Rp. 566.200.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2003;
 - e. Rp. 4.021.309.300,- (empat milyar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tahun 2004;
 - f. Rp. 68.125.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2007;
 - g. Rp. 3.405.543.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada tahun 2008;
 - h. Rp. 10.316.486.825,- (sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) pada tahun 2009; dan
 - i. Rp. 8.879.861.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tahun 2011.

- (3) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Agustus Tahun 2012 sebesar Rp. 19.196.447.825,- (sembilan belas milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 22 Desember 2012

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012
NOMOR 26**